## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

### Terpadu Satu Pintu

# Perizinan Non OSS (Apoteker)

No. SK:

### Persyaratan

- 1. FC STRA yang masih berlaku rangkap 2
- 2. FC Perjanjian Kerja Sama yang disahkan Notaris bagi Apoteker yang bekerja di perusahaan Non Perseorangan rangkap 2
- 3. FC Rekomendasi Organisasi Profesi rangkap 2
- 4. Surat Keterangan Sehat dari dokter rangkap 2
- 5. FC KTP rangkap 2
- 6. FC Ijasah yang dilegalisir rangkap 2
- 7. Pas Foto Berwarna Ukuran 4x6 rangkap 2
- 8. Surat Kuasa yang sah bagi urusan yang diperwakilkan
- 9. NIB Apotek tempat bekerja

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur


### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan seluruh persyaratan di DPMPTSP
- 2. Setelah persyaratan lengkap, DPMPTSP mengajukan permintaan pemeriksaan dan rekomendasi ke Dinas Kesehatan
- 3. Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan menerbitkan rekomendasi kelayakan atau perbaikan/penolakan kepada Kepala DPMPTSP
- 4. Untuk rekomendasi yang dinyatakan layak oleh Dinas Kesehatan akan diterbitkan Izin Praktek oleh DPMPTSP
- 5. Untuk rekomendasi yang dinyatakan tidak layak oleh Dinas Kesehatan pemohon dapat memperbaiki kekurangan dan mengulangi proses dari awal atau pemohon dapat mencabut/membatalkan permohonannya.

# Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H.T. Rizal Nurdin, KM. 7 22733 06344323522

https://dinasperizinan.padangsidimpuankota.go.id/

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah persyaratan lengkap

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung - Langsung ke DPMPTSP menjumpai petugas layanan pengaduan publik pada Bidang Pengendalian di DPMPTSP

Pengaduan Tidak Langsung: Melalui email lolanovitahutasuhut@gmail.com, website www.perizinan.padangsidimpuankota.go.id, Kotak Saran, Telepon/WA 081361751500, Instagram @dpmptspkotapadangsidimpuan, Facebook @dpmptspkotapadangsidimpuan